



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2010/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 432/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 29 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 September 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor : 432/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 29 September 2010 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Talang Seleman (tempat orangtua Termohon) pada tanggal 02 Juli 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dengan Akta Nikah Nomor : 263/11/VII/95 tanggal 10 Juli 1995 ;
- 2 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama 1. RANTIKA binti ARIANTO, umur 14 tahun, 2. RISALAH binti ARIANTO, umur 12 tahun, 3. RIO SAPUTRA binti ARIANTO, umur 8 tahun, 4. RAMA binti ARIANTO, umur 4 tahun, ke empat anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- 3 Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, selanjutnya pindah ke rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Talang Seleman, Kecamatan Payaraman ;
- 4 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga



Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis (goyah) karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya antara lain ;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, terbukti Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan ;
- Termohon juga telah menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Zulkipli tetangga dekat Termohon, dan masyarakat pun telah banyak yang mengetahui ;

5 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha bersabar untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan pertimbangan anak-anak dan keluarga, namun kesabaran Pemohon ini tidak diimbangi dan disambut baik oleh Termohon, bahkan perbuatan Termohon semakin menjadi-jadi, sehingga bercerai adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;

6 Bahwa, pertengahan bulan Maret 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah-marah terhadap Pemohon karena waktu itu Pemohon pulanginya larut malam, Pemohon telah berusaha menjelaskan kepada Termohon penyebab Pemohon pulang sampai larut malam, namun Termohon tetap tidak mau mengerti, sehingga pertengkaran besar pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dan akibat dari perselisihan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah (tempat kediaman bersama). Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah



tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya ;

7 Bahwa, Pemohon merasa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena itu Pemohon berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan lebih banyak kemudhoratan bila diteruskan, karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ;

8 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya permohonan Pemohon ini dapat dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. CIK BASIR, S.H., M.HI. tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2010 Nomor : 432/Pdt.G/2010/PA.Kag, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 27 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut ;

- 1 Termohon sangatlah patuh kepada Pemohon sebab Pemohonlah yang tidak patuh kepada Termohon karena Pemohon memutarakan fakta ;
- 2 Wajar saja Pak kalau Termohon marah-marah karena Pemohon tidak mau kerja (tak endak begawe) kadang Pak Termohon pulang dari nampas Pemohon masih tidur ;
- 3 Termohon tidak suka dengan alasan Pemohon karena alasan yang diajukan Pemohon sangat bertentangan dengan Termohon ;
- 4 Suatu hari Termohon sedang nampas dengan anak Termohon, yaitu ada orang yang berniat jahat dengan Termohon, waktu itu orang itu mau memegangkan Termohon, Termohon goco (kujolakkan) Termohon langsung lari dan mengajak anak Termohon pulang, sesampainya di rumah Termohon langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongkan kepada Pemohon (suamiku) waktu Termohon

omongkan, Pemohon (suamiku) biasa-biasa saja ;

5 Nah kira-kira kejadian di atas setahun lebih Pemohon (suamiku) baru memberontak, lewo dibuat-buat, sering pulang subuh-subuh, kadang pulang kadang tak pulang ;

6 Suatu hari memang terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tapi ini gara-gara Pemohon nelpon cewek bukan karena Pemohon pulang larut malam, waktu itu Pemohon nelpon cewek di dalam kamar secara tidak sengaja Termohon mendengarkan semua pembicaraan antara Pemohon dengan cewek itu, sesudah itu ku gerbak Pemohon sempat kaget karena dia tidak tahu kalau Termohon mendengarkan semua pembicaraan antara Pemohon dengan cewek itu akibatnya pertengkaran tambah memuncak antara Pemohon dengan Termohon waktu pertengkaran itulah tahu-tahu Pemohon mengatakan Termohon selingkuh, rupanya Pemohon menuduh Termohon selingkuh, aku (Termohon) tidak selingkuh, aku Termohon segala sumpah sudah Termohon ucapkan di depan Pemohon tapi Pemohon masih tidak percaya ;

Akhirnya karena Termohon tidak tahan dibuat Pemohon (suamiku) seperti ini makanya akhirnya kami berdamai, yaitu berdamai secara kekeluargaan ialah dengan damai uang sepuluh juta rupiah yang diminta oleh Pemohon (suamiku) sendiri ialah uang sepuluh juta dibawa kabur oleh Pemohon (suamiku). Kusangka sudah berdamai dengan uang sepuluh juta lewo Pemohon (suamiku) tidak lagi seperti di atas tak taunya tambah parah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu hari pernah Termohon tanyakan tentang uang sepuluh juta di Pemohon pas dijawab Pemohon uang sepuluh juta dirobek (dicarekkan) dan dibuang ke air, jadi kesimpulannya Pak Hakim aku (Termohon) tak kembalikan dulu uang sepuluh juta (uang damai) yang Pemohon ambil dulu baru Termohon mau diceraikan Pemohon karena aku (Termohon) tidak suka diperlakukan seperti ini karena Pemohon sama dengan menjualkan aku (Termohon) menjualkan isteri sendiri, menipu Termohon, menipu Kades dan menipu Ketua Adat suatu hari pernah lagi terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu gara-gara Pemohon nelepon cewek juga waktu Pemohon sedang nelpon, waktu itu juga Termohon ambil HP Pemohon dan waktu Termohon ambil itulah Pemohon memukul Termohon sampai dua kali karena Termohon tidak suka dengan perlakuan Pemohon maka aku (Termohon) menuntut Pemohon :

- Pertama karena Pemohon telah menuduh aku (Termohon) selingkuh ;
- Kedua karena Pemohon telah mengambil uang damai sebesar sepuluh juta rupiah ;
- Ketiga karena Pemohon telah memukul Termohon sampai dua kali ;
- Keempat karena Pemohon telah melalaikan nafkah ;

Selanjutnya Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung, Majelis

Hakim yang memeriksa, membaca jawaban Termohon ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 27 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Termohon minta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang perdamaian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang uang sejumlah tersebut adalah pembayaran dari laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh oleh Pemohon telah berselingkuh dengan Termohon, dan uang tersebut telah diambil oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di depan sidang tanggal 27 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, terkadang Termohon memang tidak patuh ;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki pekerjaan adalah tidak benar, melainkan Pemohon memiliki pekerjaan jual beli mobil ;
- Bahwa, memang benar Pemohon sering pulang larut malam, akan tetapi itu adalah untuk bekerja ;
- Bahwa, Pemohon bersedia mengembalikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimaksud sebagai uang perdamaian atas kejadian perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, dan perselingkuhan itu sejatinya memang benar terjadi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di depan sidang tanggal 27 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula dan masih tetap menuntut pengembalian uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/11/VII/95 tertanggal 10 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama KIPLI ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil ;

1 SAKSI II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon setelah itu mereka pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini Pemohon sering tidak pulang ke rumah, namun saksi tidak tahu ada masalah ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu ;

1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orangtua kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di sendiri di Desa Talang Seleman ;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi setahu saksi perselingkuhan tersebut ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Termohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut dan mediasi dengan mediator Drs. CIK BASIR, S.H., M.HI. ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dari bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akad nikah pada tanggal 02 Juli 1995 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat atau didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami isteri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon dan Termohon yaitu nama ABDULLAH bin M. NUR, SAKSI II, SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 02 Juli 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/11/VII/95 tanggal 10 Juli 1995 ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menduga Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama KIPLI ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertanggal 27 Desember 2010 Termohon menyatakan bersedia di cerai oleh Pemohon asalkan Pemohon bersedia untuk mengembalikan uang perdamaian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut adalah pembayaran dari laki-laki yang dituduh oleh Pemohon telah berselingkuh dengan Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan kesanggupan dan kesediannya untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dimaksud oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 27 Desember 2010 secara tunai ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami DRS. HASNAL ZASUKAWIR, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, S.H., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu NAHWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. HASNAL ZASUKAWIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. CIK BASIR, S.H., M.HI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAHWA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
3	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			

Materai
Jumlah

Rp. 6.000,-
Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)